



## PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2024/PA.Bgl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**MUSLIMIN BIN PRAMU**, tempat tanggal lahir Pasuruan, 21-07-1965, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kendang Selatan, RT 02, RW 01, Desa Kendangdukuh, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**MU'INAH BINTI SUPRI**, tempat tanggal lahir Pasuruan, 16-05-1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kendang Selatan, RT 02, RW 01, Desa Kendangdukuh, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Register Perkara Nomor 0002/Pdt.P/2024/PA.Bgl, tanggal 02 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (MUSLIMIN BIN PRAMU) telah menikah secara islam pada Tanggal 11-03-1996 dengan Pemohon II yaitu seorang perempuan bernama (MU'INAH BINTI SUPIL ), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : Dusun kendang selatan RT.02 RW.01 Desa kendang dukuh, Kecamatan Wonorejo , Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilakukan menurut ketentuan syari'at Agama Islam yaitu:
  - Wali Nikah adalah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Bapak SUPIL.
  - Bahwa Pernikahan di langsungkan dikediaman di rumah Pemohon II di Dusun Kendang selatan, RT.02 RW.01 Desa Kendang dukuh, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, yang mengakad adalah PAK JUM SOLEH, dengan Maskawin sejumlah uang tunai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah ), Disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi yang yaitu (saksi pertama) yang bernama SUPADI dan (saksi kedua) yang bernama ABD. HOLIK, Akad nikah/ ijab qobul yang dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah dan pengucapan ijabnya dari wali nikah yaitu Bapak SUPIL yang selaku Ayah kandung dari Pemohon II;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus Jejak sedangkan Pemohon II bersetatus Perawan;
4. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan juga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik larangan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Pemohon II selama kurang lebih 27 Tahun di Dusun kendang selatan, RT.02 RW.01 Desa Kendangdukuh, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dalam rumah tangga dan sudah dikaruniai 2 dua orang anak yang bernama:
  - Ririn , umur 24 Tahun
  - M. Rif an, Umur 22 Tahun

halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2024/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan baik saudara sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi di langungkannya pernikahan antara keduanya;
7. Bahwa selama dalam pernikahan antara Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa sejak terjadi pernikahan tersebut hingga sekarang ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II tersebut diatas;
9. Bahwa sejak terjadi pernikahan Para Pemohon hingga kini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah tercatat sesuai dalam Surat Keterangan Nikah Nomor : B—568/Kua.13.9.16/PW.01/12/2023 yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 September 2023;
10. Bahwa Para Pemohon dan saat ini sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah untuk Agar supaya Pemohon I dan Pemohon II memiliki Akta Buku Nikah sebagai pengakuan maupun kepastian secara hukum, dan juga untuk dapat digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II serta dapat diakui secara hukum dan negara sesuai dengan Dasar Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia, sehingga Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk Memperoleh buku Nikah;
11. Bahwa dengan dasar dan alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bangil Cq Ketua Majelis Hakim, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini serta berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Sah perkawinan yang terjadi secara islam antara Pemohon I (MUSLIMIN BIN PRAMU ) dengan Pemohon II (MU'INAH BINTI SUPII ) yang pernah dilangsungkan di Dusun Kendang selatan RT 02 Rw 01 Desa

halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendangdukuh , Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan pada Tanggal 11-03-1996,

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku kepada Para Pemohon;

## SUBSIDER:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, maksud permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan lewat papan Pengumuman Pengadilan Agama Bangil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 3514072307650002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor : 3514075005700005, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Muslimin Nomor : 3578160201088552, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama para Pemohon Nomor : B-568/Kua.13.9.16/Pw.01/12/2023 tanggal 19-09-2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2024/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Belum Nikah atas nama Muslimin Nomor : 474.2/59/424.07.20.11/XII/2023 tanggal 12-12-2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kendangdukuh, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Belum Nikah atas nama Mu'inah Nomor : 474.2/58/424.07.20.11/XII/2023 tanggal 12-12-2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kendangdukuh, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Supadi bin Supii, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kendang, RT.01 RW.01 Desa Kendang Dukuh, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon (Muslimin bin Pramu) dan (Mu'inah binti Supii), karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 11-03-1996, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan bertempat di rumah orang tua Pemohon II, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus persyaratan administrasi kependudukan ;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak dihadiri PPN KUA Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan akan tetapi dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat;

halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2024/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Supii, wali tersebut beragama Islam dan dalam keadaan sehat, yang menikahkan adalah Supii;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Supadi dan Abd. Holik, beragama Islam, sehat dan jelas pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp20,000 (dua puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai ;

Saksi II : Nadi bin Madrai, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tembang, RT.01 RW.07 Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon II;

halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2024/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 11-03-1996, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan bertempat di rumah orangtua Pemohon II, saat itu saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna kelengkapan persyaratan administrasi;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak dihadiri PPN. KUA. setempat;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Supii, wali tersebut beragama Islam dan dalam keadaan sehat yang menikahkan adalah Supii;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Supadi dan Abd. Holik, beragama Islam dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp20,000 (dua puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;

halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2024/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2024/PA.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, sampai dengan P.6), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, sampai dengan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4 sampai dengan P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil dan Kota Surabaya dengan susunan keluarga sebagaimana termuat dalam Kartu keluarga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.4, P.5 dan P.6) memberi bukti bahwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 11-03-1996 belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan dan status para Pemohon adalah jejak dan Perawan;

halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11-03-1996 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (Muslimin bin Pramu) dengan Pemohon II (Mu'inah binti Supii), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan serta tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak para Pemohon untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;

halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2024/PA.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah serta yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Supii, wali tersebut beragama Islam serta dalam keadaan sehat;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Supadi dan Abd. Holik, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;
5. Bahwa ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
6. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp20,000 (dua puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
7. Bahwa para Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya para Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dalam mengurus mengurus persyaratan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat para pemohon dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan para pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **akan tetapi** perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - **bersifat eksepsional** - selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat

halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2024/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh para Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Hal ini terjadi bukan atas dasar kesengajaan para Pemohon karena tidak mempunyai biaya lebih untuk pesta perkawinan, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anatut Tholibin* IV : 254, yaitu :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11-03-1996 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan para pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal para pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan

halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2024/PA.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonorejo Kabupaten Pasuruan); Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Muslimin bin Pramu**) dengan Pemohon II (**Mu'inah binti Supii**) yang dilaksanakan pada tanggal 11-03-1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **RIDUAN, S.H.I .**, sebagai Ketua Majelis, **NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.** dan **Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H..** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2024/PA.Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis didampingi Hakim–Hakim Anggota dan dibantu **Moch. Dedy Kurniawan, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis Hakim,

**RIDUAN, S.H.I .**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.**

**Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MOCH. DEDY KURNIAWAN, S.H.,M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,-
4. HHK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>610.000,-</b>

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2024/PA.Bgl





Salinan

White

halaman 15 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2024/PA.Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)